



SALINAN

PERATURAN
MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 04 TAHUN 2020

TENTANG
KEANGGOTAAN, TUGAS DAN TATA KERJA KOMITE AUDIT
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret pada pasal 30 tentang Komite Audit;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pada pertimbangan huruf a di atas, maka perlu diterbitkan Peraturan Majelis Wali Amanat.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670.);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sebelas Maret.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT TENTANG KEANGGOTAAN, TUGAS DAN TATA KERJA KOMITE AUDIT UNIVERSITAS SEBELAS MARET

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Majelis Wali Amanat ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Sebelas Maret yang selanjutnya disingkat UNS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UNS yang menyusun, merumuskan dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, serta melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
3. Rektor adalah pemimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNS.
4. Audit internal adalah fungsi penilaian secara independen di dalam organisasi untuk mengetes dan melakukan evaluasi terhadap kegiatan/program yang dijalankan.
5. Audit eksternal adalah merupakan sebuah aktivitas yang harus dilakukan oleh kantor akuntan publik bersertifikat.
6. Komite Audit yang selanjutnya disingkat KA adalah perangkat MWA yang secara independen berfungsi melakukan evaluasi hasil audit internal dan eksternal atas penyelenggaraan UNS untuk dan atas nama MWA.

BAB II

KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT

Bagian Kesatu

Struktur Organisasi dan Keanggotaan KA

Pasal 2

- (1) Struktur organisasi KA terdiri dari Dewan Pengawas dan Dewan Pelaksana.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Ketua/Wakil Ketua dan Sekretaris MWA.
- (3) Dewan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah anggota KA yang terdiri dari dua orang anggota MWA dan maksimal tiga orang di luar anggota MWA.

Bagian Kedua

Pimpinan dan Anggota KA

Pasal 3

- (1) KA terdiri atas:
 - a. Dewan Pengawas;
 - b. Dewan Pelaksana yang terdiri dari Ketua, Sekretaris merangkap sebagai anggota; dan
 - c. maksimal tiga orang anggota dari dosen UNS.
- (2) Ketua, Sekretaris dan anggota KA diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan MWA untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dan selanjutnya dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya, serta dilaporkan dalam rapat MWA; dan
- (3) Ketua dan Sekretaris Dewan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh anggota MWA yang diangkat dan bertanggung jawab kepada MWA.

Bagian Ketiga

Persyaratan Anggota KA

Pasal 4

Persyaratan untuk diangkat sebagai anggota KA:

- (1) Harus memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. sehat jasmani dan rohani;

- d. tidak dalam status sebagai pejabat negara;
 - e. memiliki waktu yang cukup dan komitmen yang tinggi untuk melaksanakan tugas sebagai anggota KA; dan
 - f. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
- a. mempunyai keahlian di bidang :
 - 1. pencatatan dan pelaporan keuangan;
 - 2. tata kelola perguruan tinggi;
 - 3. peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi;
 - 4. pengelolaan barang milik negara; dan/atau
 - 5. bidang lain nonakademik yang dibutuhkan.
 - b. mempunyai sertifikat pendukung lebih diutamakan; dan
 - c. anggota KA dari unsur dosen UNS sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf c memiliki jabatan fungsional sekurang-kurangnya Lektor dan bergelar doktor serta tidak menjabat struktural.

Bagian Keempat

Pemberhentian Anggota KA

Pasal 5

- (1) Anggota KA dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, apabila:
- a. meninggal dunia;
 - b. berhalangan tetap selama 6 (enam) bulan;
 - c. ditugaskan sebagai pejabat negara;
 - d. mengundurkan diri;
 - e. melanggar kode etik MWA UNS;
 - f. tidak mampu melaksanakan tugasnya karena kesehatannya berdasarkan surat keterangan dokter; dan
 - g. dipidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.
- (2) pemberhentian anggota KA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Ketua atau Wakil Ketua MWA.

BAB III

TUGAS DAN TATA KERJA KOMITE AUDIT

Bagian Kesatu

Tugas KA

Pasal 6

- (1) KA mempunyai tugas:
 - a. mengawasi dan/atau melakukan supervisi proses audit internal dan eksternal atas pengelolaan UNS di bidang nonakademik;
 - b. melaksanakan fungsi manajemen risiko; dan
 - c. menyampaikan laporan tahunan kepada MWA.
- (2) Tugas sebagaimana ayat (1) meliputi :
 - a. meminta dan menelaah laporan audit internal secara berkala yang dibuat oleh satuan pengawas internal;
 - b. memantau proses tindak lanjut audit eksternal;
 - c. menyampaikan hasil telaah audit internal dan eksternal kepada MWA;
 - d. melakukan analisis resiko terhadap kebijakan Rektor dalam melakukan :
 1. perjanjian dengan pihak luar terkait dengan pemanfaatan aset UNS;
 2. penggunaan anggaran; dan
 3. penyusunan RKAT.
 - e. memberi rekomendasi kepada MWA untuk menunjuk dan mengangkat tenaga audit eksternal; dan
 - f. menjaga kerahasiaan data, dokumen, dan informasi yang dimiliki UNS.
- (3) Dalam hal pelaksanaan audit eksternal sebagaimana dijelaskan dalam ayat (2) huruf c dilakukan pemilihan oleh KA.

Bagian Kedua

Rapat KA

Pasal 7

- (1) Rapat KA diadakan minimal dua kali dalam satu bulan;
- (2) Setiap rapat KA harus dihadiri oleh Dewan Pengawas dan Dewan Pelaksana;
- (3) Dewan Pelaksana melaporkan temuan - temuan yang terkait dengan tugas dan wewenang KA dalam rapat KA; dan
- (4) Hasil rapat KA dicatat dan dinotulensikan oleh Sekretaris KA sebagai bahan laporan KA dalam rapat MWA.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemilihan Anggota KA

Pasal 8

- (1) pemilihan dan pengangkatan anggota KA dilaksanakan oleh MWA paling lambat 3 (tiga) bulan setelah MWA ditetapkan oleh menteri;
- (2) pemilihan anggota KA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan tata cara sebagai berikut:
 - a. penjarangan calon melalui pendaftaran oleh MWA; dan
 - b. pemilihan anggota KA dilaksanakan dalam rapat Pimpinan MWA dan dilaporkan dalam rapat pleno MWA terdekat.
- (3) dalam hal terjadi kekosongan anggota KA, maka Pimpinan MWA berhak mengadakan pemilihan dan mengangkat anggota KA;
- (4) pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah terjadinya kekosongan.

Bagian Keempat

Ruang Lingkup Audit dan Hak Akses

Pasal 9

- (1) Ruang lingkup pelaksanaan audit meliputi bidang :
 - a. manajemen;
 - b. keuangan;
 - c. kepegawaian;
 - d. sarana dan prasarana;
 - e. hukum; dan
 - f. bidang lain yang tidak bertentangan dengan kewenangan MWA.
- (2) dalam hal pelaksanaan tugas audit, KA berhak mengakses berbagai dokumen dan aktivitas pada organisasi di lingkungan UNS yang berhubungan dengan tugasnya.

Bagian Kelima

Hak Kehormatan

Pasal 10

- (1) Hak kehormatan Ketua Dewan Pelaksana KA setara dengan Dekan;
- (2) Hak kehormatan Sekretaris Dewan Pelaksana KA setara dengan Wakil Dekan;
- (3) Hak kehormatan anggota KA setara dengan Ketua Departemen; dan
- (4) Dewan Pengawas dan Dewan Pelaksana KA mendapatkan hak uang sidang yang diadakan oleh KA sesuai dengan tarif yang berlaku di Standar Biaya Umum (SBU) UNS.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Perubahan Organisasi dan Tata Kerja KA menurut Peraturan ini, ditetapkan oleh Majelis Wali Amanat.
- (2) Ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Majelis Wali Amanat ini dilaksanakan dengan Peraturan MWA.
- (3) Hal-hal lain tentang organisasi dan tata kerja KA yang belum diatur dalam peraturan MWA ini akan dituangkan dalam peraturan MWA lainnya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Majelis Wali Amanat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
Tanggal, 29 Desember 2020
Wakil Ketua Majelis Wali Amanat

ttd

Prof. Hasan Fauzi, M.B.A., Ph.D., CA., CSRA.
NIP 196207011988031001

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Majelis Wali Amanat



Prof. Tri Atmojo Kusmayadi
Prof. Tri Atmojo Kusmayadi, M.Sc., Ph.D.
NIP 196308261988031002